



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm. TEDJO;**
2. NIK : 3518102701780001;
3. Tempat lahir : Nganjuk;
4. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 27 Januari 1978;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Sempayang RT 01 RW 01 Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
10. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SYUPARLAN bin alm. SAIKUN;**
2. NIK : 3518052106750001;
3. Tempat lahir : Nganjuk;
4. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Januari 1978;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Sumbergayung RT 02 RW 11 Desa Mlandaan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta (jualan bakso);
10. Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa I. EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm. TEDJO, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa II. SYUPARLAN Bin alm. SAIKUN, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri-sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN.Tlg, tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm TEDJO** dan terdakwa **SYUPARLAN bin alm SAIKUN**, bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm TEDJO** dan terdakwa **SYUPARLAN bin alm SAIKUN** dengan hukuman penjara masing-masing selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plat nomor dengan No.Pol AG AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT;
 - 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri;
 - 1 (satu) buah kunci T kecil;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kunci asli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV;**Dikembalikan kepada saksi ACHI SALINDRI ISNAINI;**
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan permohonan Para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa Para Terdakwa, **I. EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm TEDJO dan II. SYUPARLAN bin alm SAIKUN**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman sebuah rumah masuk Dusun Cerme, Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV, No. Ka. : MHIJM3115HK252547 No. Sin. : JM31E1254095 atas nama ISNIARTO yang seluruhnya milik saksi ACHI SALINDRI ISNAINI atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya terdakwa EDY mengetahui bahwa ada pentas seni jaranan yang ada di Tulungagung dari Facebook, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB terdakwa EDY menelpon terdakwa SYUPARLAN untuk mengajak terdakwa SYUPARLAN dengan mengatakan "Ayo kerja pak di Tulungagung, nanti sore saya kerumah" dan kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa EDY datang ke rumah terdakwa SYUPARLAN untuk menjemputnya dan para terdakwa langsung menuju Tulungagung di sebuah desa yang sedang mengadakan hiburan pentas seni jaranan dan untuk tepatnya tidak tahu, para terdakwa kesana dengan menggunakan aplikasi google maps, terdakwa EDY dibonceng oleh terdakwa SYUPARLAN sambil mengarahkan jalan melalui aplikasi google maps;

--- Bahwa sampai di Tulungagung sekira pukul 21.00 WIB dan langsung menuju lokasi pentas seni jaranan. Sesampainya di lokasi terdakwa SYUPARLAN menurunkan terdakwa EDY di sebuah gang kecil sebelum lokasi jaranan yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meter, kemudian terdakwa EDY berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor yang ada di lokasi jaranan, sedangkan terdakwa SYUPARLAN menunggu dan mengawasi situasi dari kejauhan. Kemudian terdakwa EDY mencoba mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario tetapi tidak bisa karena alat yang terdakwa EDY gunakan putus, lalu terdakwa EDY kembali menghampiri terdakwa SYUPARLAN. Setelah itu terdakwa EDY kembali ke lokasi untuk mencari sasaran dan melihat situasi, tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa EDY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat berupa kunci T dan besi runcing yang telah terdakwa EDY bawa dari rumah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDY naiki dengan melewati terdakwa SYUPARLAN yang sedang menunggu. Selanjutnya terdakwa SYUPARLAN mengikuti dari belakang dan sesampainnya di perbatasan Tulungagung dengan Kediri para terdakwa berhenti karena terdakwa EDY lelah dan ingin bertukar sepeda motor dengan terdakwa SYUPARLAN. Kemudian setelah bertukar sepeda motor para terdakwa melanjutkan perjalanan. Dan sampai di rumah terdakwa EDY sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya terdakwa memfoto sepeda motor hasil pencurian tersebut dan dikirimkan kepada saksi SUGIANTO untuk ditawarkan dan setelah itu terdakwa SYUPARLAN tidur di rumah terdakwa EDY sampai besok paginya;

--- Bahwa pada pagi hari terdakwa SYUPARLAN menunggu jemputan dari istrinya di rumah terdakwa EDY, namun sebelum istri terdakwa SYUPARLAN datang menjemput, terdakwa EDY pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV hasil curian tersebut dan sebelum pergi terdakwa EDY memberikan uang kepada terdakwa SYUPARLAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motornya belum laku, dan daripada kelamaan menunggu maka terdakwa EDY memakai uangnya dulu. Setelah uang diterima oleh terdakwa SYUPARLAN, lalu terdakwa EDY keluar untuk menghubungi saksi SUGIANTO dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut;

---Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV tersebut terdakwa EDY jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, namun sebelum terdakwa EDY menjual sepeda motor tersebut, terdakwa EDY mencopot plat nomor asli di sepeda motor tersebut lalu membuangnya di sungai di daerah Nganjuk dan kemudian terdakwa EDY memberitahu saksi SUGIANTO bahwa sepeda motor yang terdakwa EDY jual tersebut tidak ada kuncinya;

--- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi SUGIANTO datang ke rumah terdakwa EDY, lalu saksi SUGIANTO memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh saksi SUGIANTO, sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan saksi SUGIANTO bayar menyusul menyusul namun karena terdakwa EDY mempunyai hutang kepada saksi SUGIANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa EDY diberikan sisa uang pembeliannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian besok harinya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa EDY menelfon terdakwa SYUPARLAN, selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa SYUPARLAN datang ke rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDY, lalu terdakwa EDY memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SYUPARLAN yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa EDY ambil bersama terdakwa SYUPARLAN di Tulungagung kemarin;

---Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 para terdakwa dijemput dan diamankan oleh pihak Kepolisian terkait para terdakwa telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV tanpa ijin;

--- **Perbuatan Para Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ACHI SALINDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca BAP terlebih dahulu sebelum bertandatangan dan keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO adalah milik saksi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman rumah depan pentas seni jaranan yaitu di rumah Sdr. GITO alamat Dusun Cerme, Desa Ngluntung Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal mulanya saksi kehilangan sepeda motor tersebut berawal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi sebagai crew jaranan datang ke pertunjukan pentas seni jaranan yang diadakan dirumah Sdr. GITO dan sesampainya di lokasi saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman rumah didepan lokasi pertunjukan jaranan lalu saksi masuk dan membantu pentas jaranan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib ketika saksi akan pulang dan mengambil sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada diparkiran;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tidak ada diparkiran lalu saksi bersama teman saksi yang bernama FADIL dan FERY berusaha mencari disekitar tempat kejadian, namun tidak ketemu yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sendang;
- Bahwa pada saat saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi tidak kunci stang;
- Bahwa pada kejadian saat itu saksi menyimpan STNK dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa berselang 4 (empat) hari setelah kejadian sepeda motor saksi tersebut sudah diketemukan oleh kakak saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi dapat ditemukajn awalnya teman kakak saksi yang bernama BOY KUSUMA membuka aplikasi jual beli di Facebook dan menemukan sepeda motor yang dijual mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi, yang kemudian kakak saksi dikabari lalu kakak saksi mencoba menghubungi orang yang menjual sepeda motor tersebut dan akhirnya sepakat untuk COD di dekat pasar Ngunut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh orang tua saksi;
- Bahwa ketika sepeda motor saudara saksi diparkir tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD FADHIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca BAP terlebih dahulu sebelum bertandatangan dan keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO adalah milik saksi ACHI yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman rumah depan pentas seni jaranan;
- Bahwa awal mulanya saksi ACHI kehilangan sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib saat saksi akan pulang setelah selesai melihat pentas jaranan yang waktu itu saksi bersama Sdri. ACHI akan mengambil sepeda motor di lokasi parkir dan ternyata sepeda motor milik Sdri. ACHI tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik Sdri. ACHI tidak ada diparkiran lalu saksi bersama Sdri. ACHI dan FERY mencari disekitar tempat parkir, namun tidak ditemukan yang kemudian saksi dan Sdri. ACHI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sendang;
- Bahwa pada saat saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi ACHI tidak kunci stang;
- Bahwa pada kejadian saat itu saksi ACHI menyimpan STNK dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa berselang 4 (empat) hari setelah kejadian sepeda motor saksi ACHI tersebut sudah diketemukan oleh kakak saksi ACHI;
- Bahwa sepeda motor saksi dapat ditemukajn awalnya teman kakak saksi ACHI yang bernama BOY KUSUMA membuka aplikasi jual beli di Facebook dan menemukan sepeda motor yang dijual mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi ACHI, yang kemudian kakak saksi ACHI dikabari lalu kakak saksi ACHI mencoba menghubungi orang yang menjual sepeda motor tersebut dan akhirnya sepakat untuk COD di dekat Pasar Ngunut hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa saat saksi ikut COD di Pasar Ngunut, yang saat itu sepeda motor bersama yang menjual sepeda motor sudah dibawa ke Polsek Ngunut dan saat itu saksi tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ACHI;
- Bahwa ketika sepeda motor Sdri. ACHI diparkir tidak ada yang menjaganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WINARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca BAP terlebih dahulu sebelum bertandatangan dan keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini adalah karena saksi karena yang menerima laporan dari saksi ACHI yang telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO adalah milik saksi ACHI yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di halaman rumah depan pentas seni jaranan di rumah Sdr. GITO Dusun Cerme Desa Ngluntung Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima laporan dari Sdri. ACHI tersebut adalah saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, yang kemudian saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi ACHI yang bernama AGUNG dan Sdr. BOY yang telah berhasil mengajak COD dengan seseorang yang menjual sepeda motor di grop jual beli di Facebook yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor Sdri. ACHI yang hilang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. EDY dan anggota Resmob Polres Tulungagung meluncur ke lokasi informasi dimana Sdr. AGUNG berhasil mengajak COD orang yang menjual sepeda motor hilang tersebut yang diketahui berada di Jalan Pahlawan Krajan No 3, Lingkungan 6, Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi COD tersebut, lalu saksi bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut selanjutnya saya melakukan pengamanan terhadap penjual sepeda motor yang bernama IMAM TORIKIN alamat Desa Dayu, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar bersama barang buktinya saya bawa ke Polsek Sendang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari keterangan Sdr. IMAM TORIKIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO dibeli dari Sdr. ACHMAD NAHARI alamat Dusun Ngemplak, Desa Pagerwojo, kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Sdr. ACHMAD NAHARI lalu saksi bersama dengan rekan Resmob Polres Tulungagung melakukan penyelidikan guna mendapatkan cara menyuruh Sdr. IMAM TORIKIN untuk menghubungi Sdr. ACHMAD NAHARI dengan alasan Sdr. IMAM TORIKIN ingin membeli sepeda motor lagi dan akhirnya bisa sepakat untuk bertemu dan saat bertemu dengan Sdr.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD NAHARI, lalu saksi bersama rekan rekan Kepolisian dapat segera mengamankan Sdr ACHAMAD NAHARI;

- Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi dapatkan dari Sdr. ACHMAD NAHARI yang mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO dibeli dari Sdr. SUGIANTO alamat Dusun Banjardowo, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu kalau Sdr. ACHMAD NAHARI membeli sepeda motor dari Sdr. SUGIANTO tersebut adalah saksi melacak keberadaan Sdr. SUGIANTO dan akhirnya saksi beserta Tim berhasil mengamankan Sdr. SUGIANTO di rumahnya dan Sdr. SUGIANTO menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi AG 4326 RBV STNK atas nama ISNIARTO dibeli dari Sdr. Terdakwa EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa EDY PRAWOKO kami lakukan penangkapan;
- Bahwa sebagaimana keterangan dan pengakuan dari Terdakwa EDY PRAWOKO yang saksi dapatkan dari Terdakwa EDY PRAWOKO menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV beserta STNK nya tersebut didapatkan dari hasil mencuri di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme, Desa Nglutung, Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 23 00 Wib, yang dilakukan bersama temannya yaitu Terdakwa SYUPARLAN alamat Dusun Sumreayung, Desa Mlandaan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SYUPARLAN juga berhasil kami lakukan penangkapan dirumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, saksi menemukan barang bukti dari Sdr. EDY PRAWOKO berupa : 3 (tiga) buah plat nomor dengan No.Pol. AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT, 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri dan 1 (satu) buah kunci T kecil, untuk Sdr. SUGIANTO berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Realme C20 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta untuk sdr. ACHMAD NAHARI berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, sedangkan untuk Sdr. IMAM TORIKIN berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No.Pol. : AG 4326 RBV, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol.: AG 4326 RB1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. AG4326 RBV;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Sdri. ACHI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ACHI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ACHI mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm. TEDJO;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa sebelum bertandatangan di BAP, Terdakwa membaca terlebih dahulu kemudian bertandatangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV;
- Bahwa kejadian pencurian **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV** tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plat nomor

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol. AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT, 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri dan 1 (satu) buah kunci T kecil;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelfon Terdakwa SYUPARLAN dengan mengatakan "Ayo kerja pak di Tulungagung, nanti sore saya kerumah", setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa SYUPARLAN untuk menjemputnya dan langsung berangkat ke Tulungagung;
- Bahwa sesampainya di Tulungagung pukul 21.00 Wib dan langsung menuju ke tempat pentas seni jaranan, SYUPARLAN menurunkan saya disebuah gang kecil yang berjarak 100 meter, kemudian saya berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor di lokasi pentas seni jaranan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat parkir sepeda motor lalu yang Terdakwa lakukan yaitu membobol sepeda motor merk Honda Vario, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencari sasaran lagi dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, lalu Terdakwa kendarai/kemudikan yang diikuti oleh Terdakwa SYUPARLAN dari belakang dan sampai di perbatasan Tulugagung dengan Kediri lalu Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Terdakwa SYUPARLAN, yang selanjutnya Terdakwa pulang sampai di rumah sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di rumah lalu Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dan Terdakwa kirimkan ke SUGIANTO untuk saya tawarkan dan SYUPARLAN tidur di rumah saya, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang Terdakwa ambil tersebut dan sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa SYUPARLAN Terdakwa beri uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan , "Pak, karena sepeda motornya belum laku, ini pakai uang saya dulu, lalu Terdakwa memberikan Rp. 500.000,- daripada kelamaan dan keburu membutuhkan" setelah itu uang tersebut diterima oleh SYUPARLAN, lalu Terdakwa keluar untuk menghubungi Sdr. SUGIANTO dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUGIANTO sekira pukul 10.00 Wib, yang mana Sdr. SUGIANTO datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. SUGIANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- dan sepeda motor tersebut dibawa langsung oleh Sdr. SUGIANTO, lalu Sdr. SUGIANTO membayar kekurangannya sebesar Rp2.000.000,- menyusul, tetapi oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. SUGIANTO sehingga Terdakwa diberikan sisa uang pembeliannya sebesar Rp1.500.000,- dengan cara transfer;

- Bahwa kemudian esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelfon Terdakwa SYUPARLAN, yang selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa SYUPARLAN datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa SYUPARLAN di Tulungagung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan mengajak Sdr. SYUPARLAN;
- Bahwa peran Terdakwa dan peran Terdakwa SYUPARLAN dalam kejadian tersebut yakni peran Terdakwa adalah mengarahkan Terdakwa SYUPARLAN ke lokasi jaranan dengan menggunakan aplikasi google maps, lalu saat sampai dipertigaan jalan raya tepatnya hampir sampai lokasi jaranan Terdakwa menggantikan Terdakwa SYUPARLAN untuk membonceng sampai di lokasi, kemudian merusak kunci motor dan mengambil sepeda motor yang ada di lokasi kejadian serta mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai di perbatasan Kediri-Tulungagung dan karena Terdakwa lelah kemudian Terdakwa meminta Terdakwa SYUPARLAN untuk digantikan;
- Bahwa peran Terdakwa SYUPARLAN membonceng Terdakwa dari rumah ke pertigaan jalan raya yang dekat dengan lokasi jaranan kemudian mengawasi keadaan sekitar dan menunggu dari kejauhan serta menggantikan membawa sepeda motor yang diambil tersebut saat Terdakwa lelah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa SYUPARLAN sejak berada di Lapas Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SYUPARLAN melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tulungagung dan Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi sasaran pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa SYUPARLAN adalah sepeda motor yang diparkir di lokasi desa-desa yang sedang ada hiburan pentas seni jaranan;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T kecil dan besi runcing tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat sejak berada dirumah Terdakwa sendiri ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari hasil pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut yakni sebesar Rp.4.150.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa SYUPARLAN sudah dilakukan 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yang bukan miliknya Terdakwa sendiri adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu di Lapas Nganjuk;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. SYUPARLAN bin Alm. SAIKUN:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa sebelum bertandatangan di BAP, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu kemudian bertandatangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV bersama dengan Terdakwa EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditelpon Terdakwa EDY PRAWOKO dengan mengatakan "Ayo kerja pak di Tulungagung, nanti sore saya kesana", setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan langsung berangkat ke Tulungagung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Tulungagung pukul 21.00 Wib langsung menuju ke tempat pentas seni jaranan, yang mana Terdakwa menurunkan Terdakwa EDY PRAWOKO disebuah gang kecil yang berjarak 100 meter, kemudian Terdakwa EDY PRAWOKO berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor di lokasi pentas seni jaranan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat parkir sepeda motor lalu yang Terdakwa EDY PRAWOKO yaitu membobol sepeda motor merk Honda Vario, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa EDY PRAWOKO mencari sasaran lagi dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, lalu Terdakwa EDY PRAWOKO kendarai/kemudikan yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan sampai di perbatasan Tulugagung dengan Kediri lalu Terdakwa EDY PRAWOKO bertukar sepeda motor dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa EDY PRAWOKO tersebut dibawa ke rumah Terdakwa EDY PRAWOKO dan sesampainya dirumah EDY PRAWOKO lalu Terdakwa tidur sampai besok paginya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu jemputan dari istri Terdakwa, kemudian pada watu itu Terdakwa EDY PRAWOKO pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut dan sebelum pergi Terdakwa EDY PRAWOKO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Pak, karena sepeda motornya belum laku, ini pakai uang saya dulu saya kasih Rp. 500.000,- daripada kelamaan dan keburu membutuhkan" setelah itu uang tersebut Terdakwa terima, kemudian istri Terdakwa datang lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat awal mengambil sepeda motor adalah Terdakwa EDY PRAWOKO yang kemudian oleh Terdakwa EDY PRAWOKO mengajak Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Terdakwa EDY PRAWOKO dari rumah ke pertigaan jalan raya yang dekat dengan lokasi jaranan, kemudian mengawasi keadaan sekitar dan menunggu dari kejauhan serta menggantikan membawa sepeda motor yang diambil tersebut saat Terdakwa EDY PRAWOKO lelah;
- Bahwa peran Terdakwa EDY PRAWOKO adalah mengarahkan Terdakwa ke lokasi jaranan denga menggunakan aplikasi google maps lalu saat sampai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



dipertigaan jalan raya tepatnya hampir sampai lokasi jaranan Terdakwa EDY PRAWOKO menggantikan Terdakwa untuk membonceng sampai di lokasi, kemudian merusak kunci motor, mengambil sepeda motor yang ada di lokasi kejadian dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai di perbatasan Kediri-Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa EDY PRAWOKO sejak sama-sama berada di Lapas Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa EDY PRAWOKO pernah melakukan pencurian sepeda motor 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi sasaran pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa EDY PRAWOKO adalah sepeda motor yang diparkir di lokasi desa-desa yang sedang ada hiburan pentas seni jaranan;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T kecil dan besi runcing adalah milik Terdakwa EDY PRAWOKO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut sejak diajak oleh Terdakwa EDY PRAWOKO;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa dan sebagian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa EDY PRAWOKO sudah 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan di Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu di Lapas Nganjuk ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plat nomor dengan No.Pol AG AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT;
- 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri;
- 1 (satu) buah kunci T kecil;
- 1 (satu) buah kunci asli;
- (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 28/Pen.Pid/2024/PN Tlg tertanggal 25 Januari 2024 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang kehilangan tersebut adalah milik saksi ACHI yang sebelumnya diparkirkan di rumah Sdr. GITO di Dusun Cerme, Desa Ngluntung Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung saat aksi ACHI menjadi crew saat keramaian jaranan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa SYUPARLAN ditelpon Terdakwa EDY PRAWOKO dengan mengatakan "Ayo kerja pak di Tulungagung, nanti sore saya kesana", setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO datang ke rumah Terdakwa SYUPARLAN untuk menjemput Terdakwa SYUPARLAN dan langsung berangkat ke Tulungagung;
- Bahwa sesampainya di Tulungagung pukul 21.00 Wib langsung menuju ke tempat pentas seni jaranan, yang mana Terdakwa SYUPARLAN menurunkan Terdakwa EDY PRAWOKO disebuah gang kecil yang berjarak 100 meter, kemudian Terdakwa EDY PRAWOKO berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor di lokasi pentas seni jaranan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa EDY PRAWOKO membobol sepeda motor merk Honda Vario, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa EDY PRAWOKO mencari sasaran lagi dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, lalu oleh Terdakwa EDY PRAWOKO kendarai/kemudikan yang diikuti oleh Terdakwa SYUPARLAN dari belakang dan sampai di perbatasan Tulugagung dengan Kediri lalu Terdakwa EDY PRAWOKO bertukar sepeda motor dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa EDY PRAWOKO tersebut dibawa ke rumah Terdakwa EDY PRAWOKO dan sesampainya di rumah EDY PRAWOKO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYUPARLAN menunggu jemputan dari istri Terdakwa SYUPARLAN, kemudian pada waktu itu Terdakwa EDY PRAWOKO pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut dan sebelum pergi Terdakwa EDY PRAWOKO memberikan uang kepada Terdakwa SYUPARLAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Pak, karena sepeda motornya belum laku, ini pakai uang saya dulu saya kasih Rp. 500.000,- daripada kelamaan dan keburu membutuhkan" setelah itu uang tersebut Terdakwa SYUPARLAN terima, kemudian istri Terdakwa SYUPARLAN datang lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat awal mengambil sepeda motor adalah Terdakwa EDY PRAWOKO yang kemudian oleh Terdakwa EDY PRAWOKO mengajak Terdakwa SYUPARLAN;
- Bahwa peran Terdakwa SYUPARLAN adalah membonceng Terdakwa EDY PRAWOKO dari rumah ke pertigaan jalan raya yang dekat dengan lokasi jaranan, kemudian mengawasi keadaan sekitar dan menunggu dari kejauhan serta menggantikan membawa sepeda motor yang diambil tersebut saat Terdakwa EDY PRAWOKO lelah;
- Bahwa peran Terdakwa EDY PRAWOKO adalah mengarahkan Terdakwa SYUPARLAN ke lokasi jaranan dengan menggunakan aplikasi google maps lalu saat sampai di pertigaan jalan raya tepatnya hampir sampai lokasi jaranan Terdakwa EDY PRAWOKO menggantikan Terdakwa SYUPARLAN untuk membonceng sampai di lokasi, kemudian merusak kunci motor, mengambil sepeda motor yang ada di lokasi kejadian dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai di perbatasan Kediri-Tulungagung;
- Bahwa Para Terdakwa telah saling kenal oleh karena sejak bersama-sama berada di Lapas Nganjuk;
- Bahwa Para Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan Bojonegoro;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T kecil dan besi runcing adalah milik Terdakwa EDY PRAWOKO;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYUPARLAN mendapat hasil dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa EDY PRAWOKO sudah 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan di Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ACHI mengalami kerugian Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm. TEDJO dan SYUPARLAN bin alm. SAIKUN**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan oleh keterangan Para Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” sebagaimana dalam pengertian unsur Pasal ini adalah “memindahkan sesuatu barang dari tempat semula yang kemudian berada dalam penguasaan pelakunya”, sedangkan “*Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum*” dapat dimaknai bahwa sesuatu benda/barang yang diambil oleh pelakunya tersebut adalah sebahagian atau seluruhnya bukanlah milik dari pelakunya dan pelakunya yang mengambil dan memperoleh barang/benda tersebut tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pemilik sepeda motor yang kehilangan tersebut adalah milik saksi ACHI yang sebelumnya diparkirkan didepan halaman rumah Sdr. GITO di Dusun Cerme, Desa Ngluntung Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung saat aksi ACHI menjadi crew saat keramaian jaranan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Jum’at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa SYUPARLAN ditelpon Terdakwa EDY PRAWOKO dengan mengatakan “Ayo kerja pak di Tulungagung, nanti sore saya kesana”, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO datang ke rumah Terdakwa SYUPARLAN untuk menjemput Terdakwa SYUPARLAN dan langsung berangkat ke Tulungagung dan sesampainya di Tulungagung pukul 21.00 Wib langsung menuju ke tempat pentas seni jaranan, yang mana Terdakwa SYUPARLAN menurunkan Terdakwa EDY PRAWOKO disebuah gang kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak 100 meter, kemudian Terdakwa EDY PRAWOKO berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor di lokasi pentas seni jaranan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa EDY PRAWOKO membobol sepeda motor merk Honda Vario, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa EDY PRAWOKO mencari sasaran lagi dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa EDY PRAWOKO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, lalu oleh Terdakwa EDY PRAWOKO mengendarai/mengemudikan sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa SYUPARLAN dari belakang dan sampai di perbatasan Tulugagung dengan Kediri lalu Terdakwa EDY PRAWOKO bertukar sepeda motor dengan Terdakwa yang selanjutnya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa EDY PRAWOKO tersebut dibawa ke rumah Terdakwa EDY PRAWOKO dan sesampainya dirumah EDY PRAWOKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SYUPARLAN menunggu jemputan dari istri Terdakwa SYUPARLAN, kemudian pada watu itu Terdakwa EDY PRAWOKO pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut dan sebelum pergi Terdakwa EDY PRAWOKO memberikan uang kepada Terdakwa SYUPARLAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Pak, karena sepeda motornya belum laku, ini pakai uang saya dulu saya kasih Rp. 500.000,- daripada kelamaan dan keburu membutuhkan" setelah itu uang tersebut Terdakwa SYUPARLAN terima, kemudian istri Terdakwa SYUPARLAN datang lalu Terdakwa pulang kerumah yang kemuddian Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat awal mengambil sepeda motor adalah Terdakwa EDY PRAWOKO yang kemudian oleh Terdakwa EDY PRAWOKO mengajak Terdakwa SYUPARLAN, hal mana peran Terdakwa SYUPARLAN adalah membonceng Terdakwa EDY PRAWOKO dari rumah ke pertigaan jalan raya yang dekat dengan lokasi jaranan, kemudian mengawasi keadaan sekitar dan menunggu dari kejauhan serta menggantikan membawa sepeda motor yang diambil tersebut saat Terdakwa EDY PRAWOKO lelah dan peran Terdakwa EDY PRAWOKO adalah mengarahkan Terdakwa SYUPARLAN ke lokasi jaranan dengan menggunakan aplikasi google maps lalu saat sampai dipertigaan jalan raya tepatnya hampir sampai lokasi jaranan Terdakwa EDY PRAWOKO menggantikan Terdakwa SYUPARLAN untuk membonceng sampai di lokasi, kemudian merusak kunci motor, mengambil sepeda motor yang ada di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



lokasi kejadian dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai di perbatasan Kediri-Tulungagung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah saling kenal oleh karena sejak bersama-sama berada di Lapas Nganjuk dan Para Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor 2 (dua) kali yaitu di wilayah Tulungagung dan Bojonegoro, dimana 1 (satu) buah kunci T kecil dan besi runcing adalah milik Terdakwa EDY PRAWOKO yang selanjutnya Terdakwa SYUPARLAN mendapat hasil dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy tersebut Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hal mana perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi ACHI serta akibat kejadian tersebut saksi ACHI mengalami kerugian Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman rumah depan acara pentas seni jaranan di Dusun Cerme Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam. No.Pol. : AG 4326 RBV milik saksi ACHI tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di didepan halaman rumah Sdr. GITO di Dusun Cerme, Desa Ngluntung Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung saat saksi ACHI menjadi crew saat keramaian jaranan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *ketiga* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sendirian, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam dengan No.Pol. : AG 4326 RBV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik saksi ACHI yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama setelah sebelumnya Para Terdakwa telah ada kesepakatan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *keempat* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah turut dipertimbangkan yang akan ditentukan kemudian didalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plat nomor dengan No.Pol AG AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT;
- 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri;
- 1 (satu) buah kunci T kecil;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas milik saksi ACHI SALINDRI ISNAINI, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi ACHI SALINDRI ISNAINI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. EDY PRAWOKO alias EDY SAWOR bin alm TEDJO dan terdakwa II. SYUPARLAN bin alm SAIKUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plat nomor dengan No.Pol AG 2325 VCG, AG 2340 VCA dan S 3642 ABT;
 - 2 (dua) buah besi runcing kecil buatan sendiri;
 - 1 (satu) buah kunci T kecil;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam, No. Pol. : AG 4326 RBV;

Dikembalikan kepada saksi ACHI SALINDRI ISNAINI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa tanggal 30 April 2024** oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Dwi Warastuti Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tlg